



Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Sosialisasi di SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang

Maharani¹, Rista Novila Prasja², Keizia Kiko Prayoga Purba³, Raisyah Aqillah⁴, Satria Bayu Kurniawan⁵, Rafi Setiawan⁶, Fadhil Farhandi⁷, Anela Danish Ara Brontano⁸, Nirmala Dwi Lestari⁹, Nur Aini¹⁰, Diva Renata Novrianti¹¹
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
E-mail: maharani.azwir@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article history:

Received August 07, 2026

Revised August 09, 2026

Accepted August 11, 2026

Keywords:

Early Marriage, Adolescent Social Education, Impactful KKN

ABSTRACT

Child marriage remains a pressing social issue among Indonesian adolescents; national data show that a substantial proportion of young people marry before the legal minimum age of 19. This community service program was carried out by KKN Berdampak students from Universitas Riau at SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang, in collaboration with PPSW Riau, under the theme "Raih Mimpi Dulu, Nikah Kemudian". The program aimed to raise students' awareness of the legal definition, causal factors, and social, psychological, and reproductive-health consequences of early marriage, as well as to reinforce adolescents' rights and future planning skills. The method consisted of four stages: preliminary observation and licensing, interactive socialization using lectures, infographic media, and discussion, group discussion and case simulation, and evaluation through pre-test and post-test instruments. The program involved 40 eleventh-grade students and was delivered in collaboration with the school's guidance and counseling teachers. Results showed a marked increase in students' understanding of the minimum legal marriage age, the causes and impacts of early marriage across educational, health, and socio-economic domains, and the steps needed to plan a mature and responsible future, with post-test scores improving by approximately 35% compared to the pre-test. This activity demonstrates that structured, school-based socialization combining legal, health, and psychosocial content can be an effective preventive strategy to reduce the risk of early marriage among adolescents.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received August 07, 2026

Revised August 09, 2026

Accepted August 11, 2026

Kata Kunci:

Pernikahan Dini, Edukasi Sosial Remaja, KKN Berdampak

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang serius di kalangan remaja Indonesia, dengan data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar remaja menikah sebelum usia minimal 19 tahun yang ditetapkan undang-undang. Program pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Berdampak Universitas Riau di SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang, berkolaborasi dengan PPSW Riau, dengan tema "Raih Mimpi Dulu, Nikah Kemudian". Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai definisi hukum, faktor penyebab, serta dampak sosial, psikologis, dan kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini, sekaligus menguatkan pemahaman hak-hak remaja dan keterampilan merencanakan masa depan. Metode



pelaksanaan terdiri atas empat tahap, yaitu observasi dan perizinan awal, sosialisasi interaktif menggunakan ceramah, media infografis, dan diskusi, diskusi kelompok serta simulasi kasus, dan evaluasi melalui instrumen pre-test dan post-test. Kegiatan ini melibatkan 40 siswa kelas XI dan dilaksanakan berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman siswa mengenai batas usia minimal perkawinan, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini pada aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi, serta langkah-langkah merencanakan masa depan secara matang dan bertanggung jawab, dengan peningkatan skor post-test sekitar 35% dibandingkan pre-test. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi terstruktur berbasis sekolah yang memadukan materi hukum, kesehatan, dan psikososial dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam menekan risiko pernikahan dini pada remaja.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Maharani

Universitas Riau

E-mail: maharani.azwir@lecturer.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan individu karena pada fase ini terjadi perubahan biologis, emosional, sosial, dan kognitif yang berlangsung sangat cepat. Erikson (1968) menjelaskan bahwa masa remaja adalah tahap pencarian identitas diri, sehingga remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial dalam mengambil keputusan hidup, termasuk keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang secara psikologis maupun ekonomi. Ketidakmatangan tersebut menjadikan pernikahan dini sebagai salah satu risiko yang perlu diwaspadai dalam proses tumbuh kembang remaja.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 19% remaja di Indonesia masih melangsungkan pernikahan pada usia di bawah 19 tahun, dengan rincian 2,16% menikah pada usia kurang dari 16 tahun dan 17,35% pada usia 16-18 tahun (BPS, 2025). Kasus pernikahan dini tercatat lebih tinggi di wilayah pedesaan, yaitu sebesar 24%, dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 15%. Data dari UNICEF (2023) turut menegaskan bahwa Indonesia masih menempati posisi tinggi dalam jumlah absolut kasus perkawinan anak di dunia, dengan risiko kesehatan, pendidikan, dan psikososial yang menyertainya. (Statistik, 2025) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program KKN Berdampak yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Riau. Bagi mahasiswa, KKN menjadi wadah pembelajaran langsung di lingkungan masyarakat untuk menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, serta membangun kepedulian sosial, khususnya terhadap isu-isu yang menyangkut kesejahteraan generasi muda.



Dalam pelaksanaan KKN Berdampak ini, program kerja yang dijalankan berfokus pada bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial remaja. Tim mahasiswa berkolaborasi dengan PPSW Riau (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) dalam menyusun materi sosialisasi bertema "Raih Mimpi Dulu, Nikah Kemudian", yang ditujukan kepada siswa SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang. Sekolah ini dipilih karena berada di wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang membuat sebagian remaja menganggap pernikahan sebagai alternatif setelah lulus sekolah menengah, sehingga edukasi yang tepat sasaran menjadi sangat diperlukan.

Materi sosialisasi dirancang untuk menjawab pertanyaan mendasar mengapa isu perkawinan anak masih perlu dibahas, mengingat masa remaja adalah waktu emas untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita, namun kenyataannya masih banyak remaja yang menikah sebelum usia 19 tahun akibat faktor ekonomi, budaya, pergaulan, dan kurangnya pengetahuan. (Fitria et al., 2024) dalam studi berbasis data survei nasional turut membuktikan bahwa tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan risiko pernikahan dini, di mana remaja putri dengan pendidikan setingkat sekolah dasar memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk menikah dini dibandingkan remaja yang menempuh pendidikan tinggi.

Pernikahan dini merujuk pada ikatan perkawinan yang dilangsungkan sebelum kedua atau salah satu pasangan mencapai usia matang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara sosial, pernikahan dini berpotensi membatasi ruang gerak remaja dalam bergaul, melanjutkan pendidikan, dan mengembangkan potensi diri, karena peran dan tanggung jawab sebagai pasangan atau orang tua harus diemban lebih awal. (Sirait, 2025) menyebutkan bahwa risiko perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesehatan reproduksi menjadi konsekuensi yang kerap menyertai pernikahan usia anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang mengenai definisi dan dasar hukum perkawinan anak, faktor penyebab, dampak sosial-psikologis-kesehatan, hak-hak remaja yang harus dijaga, langkah-langkah pencegahan, serta pentingnya perencanaan masa depan sebelum menikah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membekali siswa dengan informasi yang benar mengenai batas usia perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dalam mengambil keputusan hidup di masa mendatang.

Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa sekolah menengah kejuruan berada pada fase transisi penting antara pendidikan dan dunia kerja, sehingga tekanan untuk segera mandiri secara ekonomi maupun sosial kerap muncul lebih awal dibandingkan siswa sekolah menengah umum. Kondisi ini membuat sebagian siswa rentan menganggap pernikahan sebagai jalan pintas untuk memperoleh kemandirian, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang yang menyertainya. Oleh karena itu, intervensi edukatif yang komprehensif dan disampaikan pada usia sekolah menjadi langkah preventif yang strategis, sejalan dengan rekomendasi (Susiana, 2025) bahwa pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah secara bersamaan.

Secara garis besar, artikel ini disusun untuk menguraikan proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi, memaparkan materi inti yang disampaikan kepada siswa berdasarkan tinjauan pustaka terkini, serta menganalisis hasil evaluasi peningkatan pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Pembahasan disusun secara bertahap mengikuti alur materi sosialisasi, mulai dari latar belakang, definisi dan dasar hukum, faktor penyebab, dampak, hak-hak remaja,



strategi pencegahan, perencanaan masa depan, hingga peran aktif remaja dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

METODE

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang berpusat di lingkungan SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang, bekerja sama dengan PPSW Riau sebagai mitra penyusun materi. Metode pelaksanaan dirancang secara terstruktur melalui empat tahapan utama. Kegiatan diawali dengan tahap observasi dan perizinan awal kepada pihak sekolah guna memetakan kondisi sosial siswa serta memperoleh izin pelaksanaan kegiatan.

Tahap kedua dilanjutkan dengan sosialisasi interaktif menggunakan metode ceramah, media infografis bertema "Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Usia 19 Tahun", dan diskusi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup tujuh pokok bahasan, yaitu (1) latar belakang pentingnya isu ini dibahas, (2) definisi dan dasar hukum perkawinan anak, (3) faktor penyebab perkawinan anak, (4) dampak perkawinan anak pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi-sosial, (5) hak-hak remaja yang harus dijaga, (6) langkah-langkah pencegahan perkawinan anak, dan (7) perencanaan masa depan serta peran remaja dalam pencegahan perkawinan anak.

Tahap ketiga berupa diskusi kelompok kecil dan simulasi kasus, di mana siswa diminta menganalisis skenario kehidupan remaja yang menikah pada usia dini untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan empati sosial. Tahap keempat merupakan evaluasi kegiatan melalui instrumen pre-test dan post-test yang berisi pertanyaan seputar batas usia perkawinan, faktor penyebab, dampak sosial-psikologis, serta risiko kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini. Keberhasilan program dievaluasi berdasarkan peningkatan skor pemahaman siswa antara sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

Tim pengabdian juga melakukan observasi partisipatif selama sesi diskusi kelompok untuk mengamati perubahan sikap siswa, seperti keterbukaan dalam berbagi pengalaman, keberanian bertanya, serta komitmen lisan yang disampaikan siswa terkait rencana pendidikan dan masa depan mereka., dengan data kualitatif dari observasi diskusi kelompok digunakan untuk memperkaya interpretasi hasil kegiatan pada bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai edukasi pencegahan pernikahan dini oleh tim KKN Berdampak Universitas Riau dilaksanakan di ruang aula SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang dengan melibatkan seluruh siswa SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang serta didampingi oleh guru bimbingan konseling sekolah. Kegiatan dibuka dengan sesi pengantar bertema "Raih Mimpi Dulu, Nikah Kemudian", yang menekankan bahwa masa remaja adalah waktu emas untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita, sebelum memasuki babak baru sebagai pasangan menikah.

Sebelum sesi sosialisasi dimulai, siswa diberi pertanyaan pemantik untuk menguji pemahaman awal mengenai topik yang akan disampaikan. Materi sosialisasi kemudian disampaikan secara bertahap mengikuti alur latar belakang, definisi hukum, faktor penyebab,



dampak, hak remaja, langkah pencegahan, hingga perencanaan masa depan, sebagaimana diuraikan pada sub-bagian berikut.

Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan Anak

Materi diawali dengan penjelasan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan untuk memastikan kematangan fisik dan mental calon pengantin. (Susiana, 2025) dalam kajian Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI menegaskan bahwa perubahan batas usia tersebut ditujukan untuk mengurangi ketimpangan gender dan risiko kesehatan reproduksi yang muncul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda.

Siswa juga diberi pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga memerlukan kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi. Penekanan pada aspek hukum ini penting karena banyak remaja yang belum mengetahui secara pasti batas usia perkawinan yang berlaku, sehingga rentan menganggap pernikahan pada usia sekolah menengah sebagai hal yang wajar.

Fasilitator juga menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun, dispensasi kawin di bawah usia tersebut masih dapat diajukan ke pengadilan dalam kondisi mendesak dan dengan alasan yang sangat terbatas. Hal ini disampaikan agar siswa memahami bahwa dispensasi bersifat pengecualian, bukan alternatif umum, sehingga keberadaan aturan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai celah untuk menikah pada usia sekolah. Pemahaman yang keliru mengenai dispensasi kawin sering kali menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka pengajuan dispensasi di berbagai daerah, sebagaimana turut disoroti dalam kajian (Susiana, 2025).

Faktor Penyebab Perkawinan Anak

Sesi berikutnya membahas faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak masih terjadi, meliputi faktor ekonomi, di mana kemiskinan mendorong keluarga menikahkan anak lebih awal; pengaruh media sosial melalui pergaulan bebas dan konten yang tidak terkontrol; kehamilan tidak direncanakan akibat hubungan berisiko yang berujung pada pernikahan dini; tekanan keluarga dan budaya berupa adat istiadat dan paksaan orang tua; putus sekolah akibat kurangnya akses pendidikan; serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi (Fitria et al., 2024) yang menggunakan data survei nasional dan menemukan bahwa remaja putri dengan tingkat pendidikan rendah memiliki peluang jauh lebih besar untuk mengalami pernikahan dini dibandingkan remaja dengan pendidikan tinggi, serta dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga. (Hardiyati et al., 2023) turut menegaskan bahwa kombinasi faktor ekonomi, sosial budaya, dan rendahnya literasi kesehatan reproduksi menjadi pola yang berulang di berbagai studi pernikahan dini di Indonesia.

Data regional turut memperkuat urgensi materi ini. Provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia, seperti Nusa Tenggara Barat dan Papua Selatan, tercatat memiliki



persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun jauh di atas rata-rata (Statistik, 2025). Meskipun Provinsi Riau tidak termasuk dalam kelompok provinsi dengan angka tertinggi, karakteristik wilayah semi-perkotaan dan pedesaan di sekitar SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang tetap memiliki risiko serupa, terutama pada keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan lanjutan, sehingga langkah preventif berbasis sekolah tetap relevan untuk dilaksanakan secara dini, sebelum angka kasus di wilayah tersebut meningkat.

Diskusi kelompok yang dilakukan setelah pemaparan materi mengungkapkan bahwa sebagian siswa mengenal langsung kasus pernikahan dini di lingkungan tempat tinggal mereka, baik yang dipicu oleh faktor ekonomi keluarga maupun tekanan adat setempat. Fasilitator menekankan bahwa faktor-faktor tersebut umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan; misalnya, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung memiliki akses pendidikan yang lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pernikahan dini akibat minimnya alternatif masa depan yang dipandang tersedia bagi remaja di lingkungan tersebut. Pemahaman terhadap keterkaitan multifaktor ini penting agar siswa tidak menyederhanakan persoalan pernikahan dini semata sebagai pilihan pribadi, melainkan juga sebagai hasil dari kondisi struktural yang dapat diintervensi melalui pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga.

Rangkuman faktor penyebab beserta dampaknya yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi disajikan pada

Tabel 1. Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan Anak

No	Faktor Penyebab	Dampak Sosial	Dampak Psikologis	Dampak Kesehatan Reproduksi
1	Faktor ekonomi keluarga	Terputusnya akses pendidikan lanjutan	Kesulitan penyesuaian peran sebagai pasangan/orang tua	Risiko komplikasi kehamilan pada usia remaja
2	Tekanan keluarga dan budaya/adat istiadat	Terbatasnya interaksi sosial dan pergaulan sebaya	Tekanan psikologis akibat tanggung jawab rumah tangga dini	Peningkatan risiko anemia dan kekurangan gizi ibu hamil
3	Kehamilan tidak direncanakan akibat pergaulan bebas	Stigma sosial dan potensi putus sekolah	Kecemasan dan rendahnya kepercayaan diri	Risiko stunting pada anak yang dilahirkan
4	Pengaruh media sosial dan konten tidak terkontrol	Keterbatasan kesempatan kerja di masa depan	Rentan mengalami konflik rumah tangga dan perceraian dini	Minimnya akses layanan kesehatan reproduksi remaja
5	Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan batas usia perkawinan	Ketergantungan finansial dan pendapatan rendah	Belum matang secara emosional untuk membangun rumah tangga	Tingginya risiko kematian ibu dan bayi



Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap faktor penyebab memiliki keterkaitan langsung dengan dampak pada tiga ranah sekaligus, yaitu sosial, psikologis, dan kesehatan reproduksi. Misalnya, faktor kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan batas usia perkawinan tidak hanya berdampak pada ketergantungan finansial dan pendapatan rendah, tetapi juga berkontribusi pada tingginya risiko kematian ibu dan bayi akibat kehamilan pada usia yang belum matang secara biologis. Pola keterkaitan multidimensi ini menjadi dasar argumen bahwa intervensi pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya berfokus pada satu aspek saja, misalnya aspek hukum semata, melainkan perlu memadukan edukasi kesehatan reproduksi, penguatan ekonomi keluarga, dan penguatan sistem dukungan sosial di sekitar remaja.

Dampak Perkawinan Anak

Dampak perkawinan anak dijelaskan melalui tiga dimensi utama. Pertama, dampak pendidikan: remaja yang menikah dini cenderung putus sekolah dan sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kedua, dampak kesehatan: tubuh yang belum siap menghadapi risiko kehamilan berbahaya, termasuk kematian ibu dan bayi. Ketiga, dampak ekonomi dan sosial: sulit mendapat pekerjaan layak, pendapatan rendah, konflik rumah tangga, hingga tingkat perceraian yang lebih tinggi.

(Sekarayu & Nurwati, 2021) menjelaskan bahwa dampak kesehatan reproduksi akibat pernikahan usia dini mencakup peningkatan risiko komplikasi kehamilan, anemia, dan kelahiran prematur, karena organ reproduksi remaja belum sepenuhnya matang untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Dari sisi psikologis, remaja yang menikah pada usia dini cenderung belum siap menghadapi tekanan peran sebagai pasangan maupun orang tua, sehingga rentan mengalami stres, kecemasan, dan kesulitan penyesuaian diri, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian (Urnia et al., 2024) pada program pendampingan remaja di Kalimantan Timur.

(Sirait, 2025) menambahkan bahwa dampak psikologis pernikahan dini pada perempuan muda tidak berhenti pada masa awal pernikahan, melainkan dapat berlanjut dalam bentuk penurunan kesejahteraan psikologis jangka panjang, termasuk rendahnya rasa percaya diri dan keterbatasan ruang aktualisasi diri akibat beban peran ganda sebagai istri, ibu, sekaligus pencari nafkah tambahan. Dari sisi kesehatan masyarakat, dampak antargenerasi juga perlu diperhatikan, karena anak yang lahir dari ibu usia remaja berisiko lebih tinggi mengalami berat badan lahir rendah dan gangguan tumbuh kembang, sehingga persoalan pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga pada kualitas generasi berikutnya.

Hak-Hak Remaja yang Harus Dijaga

Sesi ini menekankan empat hak dasar remaja yang harus dijaga, yaitu hak pendidikan (setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak hingga tuntas), hak hidup sehat (mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan dari bahaya), hak perlindungan (bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah), serta hak berkembang (bermain, belajar, dan mengembangkan potensi secara maksimal). Pesan kunci yang disampaikan kepada siswa adalah bahwa masa depan merupakan hak yang harus dijaga dan tidak bisa diganggu gugat, sehingga keputusan menikah pada usia dini yang mengorbankan hak-hak tersebut perlu dihindari.



Penyampaian materi hak-hak remaja bertujuan untuk mengubah cara pandang siswa terhadap isu pernikahan dini, dari sekadar persoalan pilihan pribadi menjadi persoalan pemenuhan hak dasar yang dilindungi secara hukum maupun sosial. Dengan memahami bahwa pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan berkembang adalah hak yang melekat pada diri mereka, siswa diharapkan lebih percaya diri untuk menyuarakan keberatan apabila menghadapi tekanan menikah dini dari lingkungan keluarga maupun sosial, serta mengetahui bahwa terdapat pihak-pihak seperti guru bimbingan konseling, dinas terkait, dan lembaga perlindungan anak yang dapat dihubungi apabila hak-hak tersebut terancam.

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak

Sebagai bagian dari strategi preventif, siswa diperkenalkan pada lima langkah konkret untuk mencegah perkawinan anak, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Langkah-Langkah Pencegahan Perkawinan Anak

No	Langkah Pencegahan	Penjelasan Singkat
1	Fokus menyelesaikan sekolah	Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang membuka akses pekerjaan layak dan kemandirian ekonomi di masa depan.
2	Menetapkan cita-cita dan target hidup	Tujuan hidup yang jelas membuat remaja lebih fokus dan tidak mudah terpengaruh ajakan menikah dini.
3	Memilih lingkup pergaulan yang sehat	Lingkungan pertemanan yang positif mendukung remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
4	Bijak menggunakan media sosial	Remaja perlu menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh konten yang menampilkan pernikahan dini secara tidak realistis.
5	Berani berkata "tidak" dan terbuka pada orang dewasa terpercaya	Menolak ajakan atau tekanan untuk berperilaku berisiko, serta mendiskusikan masalah dengan orang tua, guru BK, atau tenaga profesional.

(Ulhaq et al., 2024) dalam kegiatan sosialisasi serupa di Desa Jungsemi menemukan bahwa pendekatan berbasis media audiovisual dan diskusi kelompok efektif meningkatkan kesadaran remaja terhadap bahaya pernikahan dini, sejalan dengan metode yang digunakan pada kegiatan ini. (Septiyanti et al., 2026) turut menegaskan bahwa edukasi preventif berbasis sekolah yang memadukan aspek hukum, agama, kesehatan, dan literasi digital efektif meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi siswa sebelum memasuki pernikahan.

Perbandingan dengan Kajian dan Program Sejenis

Apabila dibandingkan dengan beberapa kegiatan pengabdian sejenis, program ini menunjukkan pola hasil yang konsisten (Urnia et al., 2024) dalam pendampingan remaja di Desa Bukit Raya, Kalimantan Timur, turut melaporkan peningkatan pengetahuan remaja setelah mengikuti sosialisasi yang menggabungkan ceramah dan sesi tanya jawab, meskipun dengan durasi program yang lebih panjang dibandingkan kegiatan ini. Sementara itu, (Hardiyati et al., 2023) melalui studi literatur menekankan bahwa efektivitas edukasi pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada kesesuaian bahasa dan media yang digunakan dengan



karakteristik audiens remaja, sebuah aspek yang turut menjadi perhatian utama tim pengabdian dalam merancang materi infografis pada kegiatan ini.

Perbedaan utama program ini dengan sebagian kegiatan sejenis terletak pada cakupan materi yang lebih menyeluruh, mencakup tidak hanya dampak kesehatan dan sosial, tetapi juga penguatan pemahaman hak-hak remaja serta perencanaan masa depan secara eksplisit. Pendekatan yang menempatkan remaja sebagai subjek aktif yang merencanakan masa depannya sendiri, dan bukan semata objek yang perlu dilindungi dari risiko, sejalan dengan pergeseran paradigma dalam literatur terbaru mengenai pencegahan perkawinan anak yang menekankan penguatan agensi dan kecakapan hidup remaja (Septiyanti et al., 2026).

Perencanaan Masa Depan Sebelum Menikah

Sesi selanjutnya mengajak siswa merencanakan masa depan dengan memastikan lima hal sebelum menikah, yaitu pendidikan selesai dan tuntas, memiliki pekerjaan atau penghasilan stabil, siap secara mental dan emosional, siap secara ekonomi dan mandiri, serta siap bertanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua. Pesan yang ditekankan kepada siswa adalah bahwa "menikah bukan soal cepat, tetapi soal siap", sehingga keputusan menikah semestinya diambil setelah seluruh aspek kesiapan tersebut terpenuhi, bukan sekadar mengikuti tekanan sosial atau ekonomi sesaat.

Untuk membuat materi ini lebih konkret, fasilitator mengajak siswa membuat semacam peta rencana masa depan sederhana secara individu, yang mencakup target penyelesaian pendidikan, rencana keterampilan atau pekerjaan yang ingin ditekuni setelah lulus, serta perkiraan usia ideal untuk menikah menurut pertimbangan pribadi masing-masing siswa, dengan tetap merujuk pada batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang. Latihan reflektif semacam ini bertujuan untuk mendorong siswa berpikir jangka panjang secara konkret, bukan sekadar memahami materi secara teoritis, sehingga kesadaran yang terbentuk lebih mungkin diterjemahkan menjadi sikap dan keputusan nyata di kemudian hari.

Peran Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Materi penutup menekankan empat peran yang dapat diambil remaja dalam mencegah perkawinan anak, yaitu sebagai pelajar yang belajar sungguh-sungguh dan menyelesaikan pendidikan, sebagai teman yang saling mengingatkan untuk menjaga diri dan tidak terburu-buru menikah, sebagai remaja yang berani berkata "tidak" pada pergaulan yang berisiko, serta sebagai generasi muda yang menjadi contoh positif, mengejar cita-cita, dan merancang masa depan dengan baik. Peran ini relevan dengan temuan (Septiyanti et al., 2026) bahwa keterlibatan aktif remaja sebagai agen perubahan di lingkungan sebaya turut memperkuat efektivitas program edukasi pencegahan pernikahan dini berbasis sekolah.

Penguatan peran remaja sebagai agen perubahan sebaya dinilai penting karena remaja pada umumnya lebih terbuka menerima pesan dari teman sebaya dibandingkan dari orang dewasa, terutama untuk topik yang bersifat pribadi seperti rencana pernikahan. Oleh karena itu, di akhir sesi, beberapa siswa yang menunjukkan pemahaman baik diminta secara sukarela menjadi "duta pencegahan pernikahan dini" di lingkungan kelas masing-masing, dengan tugas sederhana untuk menyebarkan informasi yang telah diperoleh kepada teman-teman lain serta melaporkan kepada guru bimbingan konseling apabila mengetahui adanya teman yang berpotensi mengalami tekanan untuk menikah dini.



Evaluasi Hasil Kegiatan

Kekompakan tim pengabdian yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai bidang keilmuan, fasilitator PPSW Riau, guru bimbingan konseling sekolah, serta antusiasme siswa sebagai peserta aktif menjadikan kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar dan interaktif. Diskusi kelompok yang dilaksanakan pada tahap ketiga mendorong siswa untuk saling berbagi pandangan mengenai norma sosial di lingkungan tempat tinggal mereka terkait pernikahan usia muda, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi tekanan sosial maupun ekonomi yang kerap menjadi pemicu pernikahan dini.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa skor post-test siswa meningkat sekitar 35% dibandingkan skor pre-test, khususnya pada aspek pemahaman batas usia perkawinan menurut hukum yang berlaku, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, hak-hak remaja, serta langkah dan pentingnya perencanaan masa depan sebelum menikah. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis sekolah yang memadukan materi hukum, kesehatan, psikososial, dan literasi digital efektif dalam membentuk kesadaran kritis siswa terhadap risiko pernikahan dini.

Selain aspek kognitif, siswa juga menunjukkan perubahan sikap yang tercermin dari antusiasme mereka dalam menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan pendidikan dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memutuskan menikah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masa remaja adalah periode krusial pembentukan identitas yang memerlukan bimbingan sosial yang tepat agar keputusan hidup yang diambil tidak merugikan masa depan remaja (Siwi, 2018).

Implikasi Kegiatan bagi Sekolah dan Masyarakat

Hasil kegiatan ini memberikan sejumlah implikasi praktis bagi pihak sekolah maupun masyarakat sekitar. Bagi pihak sekolah, adanya sesi tanya jawab menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dapat menjadi dasar untuk mengusulkan integrasi materi pencegahan pernikahan dini ke dalam kegiatan bimbingan konseling secara reguler, tidak hanya bergantung pada program KKN mahasiswa yang bersifat sementara. Guru bimbingan konseling yang mendampingi kegiatan ini juga memperoleh contoh nyata materi dan metode penyampaian yang dapat direplikasi pada angkatan siswa berikutnya. (UNICEF, 2023)

Bagi masyarakat sekitar, keberadaan siswa yang telah teredukasi mengenai dampak dan pencegahan pernikahan dini berpotensi menjadi agen penyebaran informasi di lingkungan keluarga dan pertemanan masing-masing. Hal ini penting mengingat sebagian keputusan menikah dini di lingkungan pedesaan maupun semi-perkotaan turut dipengaruhi oleh norma sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, edukasi yang menjangkau remaja secara langsung berpotensi memberikan efek berganda melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut di lingkungan sosial yang lebih luas, sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat berbasis remaja yang ditekankan dalam berbagai program pengabdian sejenis (Hurlock, 2017).

Keterbatasan Kegiatan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Meskipun kegiatan ini berjalan lancar dan menunjukkan hasil yang positif, beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil evaluasi. Pertama, durasi kegiatan yang relatif singkat, yaitu satu kali pertemuan tatap muka, membuat peningkatan pemahaman siswa



lebih mencerminkan efek jangka pendek daripada perubahan sikap dan perilaku jangka panjang. Kedua, keterbatasan aula sekolah, yang menyulitkan fokus siswa karena keterbatasan kenyamanan siswa.

Sejalan dengan rekomendasi (Ulhaq et al., 2024), keberlanjutan program menjadi kunci keberhasilan edukasi pencegahan pernikahan dini. Oleh karena itu, tim pengabdian merekomendasikan agar sekolah dapat mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak ke dalam kurikulum bimbingan konseling secara berkala, bukan hanya sebagai kegiatan insidental. Selain itu, pelibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam sesi sosialisasi lanjutan juga perlu dipertimbangkan, mengingat faktor keluarga dan budaya merupakan salah satu pendorong utama pernikahan dini sebagaimana ditemukan pada Tabel 1. Kolaborasi lintas pihak antara sekolah, PPSW Riau, pemerintah daerah, dan mahasiswa KKN pada periode berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sasaran serta memperkuat dampak jangka panjang dari program edukasi ini.



Gambar 1. Perizinan sosialisasi di SMKN 1 Bandar Sei Kijang



Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi di SMKN 1 Bandar Sei Kijang



Gambar 3. Dokumentasi bersama siswa SMKN 1 Bandar Sei Kijang

KESIMPULAN

Program KKN Berdampak melalui edukasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di SMK Negeri 1 Bandar Sei Kijang, yang dilaksanakan berkolaborasi dengan PPSW Riau dengan tema "Raih Mimpi Dulu, Nikah Kemudian", telah berjalan sukses dan memenuhi target dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menghindari pernikahan pada usia yang belum matang secara sosial, psikologis, maupun kesehatan reproduksi. Materi yang disampaikan secara terstruktur mulai dari definisi dan dasar hukum, faktor penyebab, dampak, hak-hak remaja, langkah pencegahan, hingga perencanaan masa depan terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa secara menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan oleh pemahaman siswa melalui proses tanya jawab dengan narasumber.

Meski sempat menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu pelaksanaan dan perlunya penyesuaian bahasa penyampaian materi agar mudah dipahami siswa, seluruh kendala tersebut berhasil diatasi melalui kolaborasi solid antara mahasiswa KKN, PPSW Riau, guru bimbingan konseling, dan pihak sekolah. Ke depannya, program edukasi semacam ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke sekolah-sekolah lain guna mendukung upaya nasional dalam menekan angka pernikahan dini serta mewujudkan generasi muda yang lebih siap secara sosial, psikologis, dan ekonomi dalam mengambil keputusan hidup, sejalan dengan pesan penutup kegiatan: "Masa muda adalah waktu membangun masa depan, bukan terburu-buru memikul tanggung jawab yang belum siap dijalani".

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari perguruan tinggi, memiliki peran strategis dalam menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut hak dan masa depan generasi muda. Sinergi antara mahasiswa KKN, lembaga swadaya masyarakat seperti PPSW Riau, pihak sekolah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai model kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pernikahan dini di berbagai wilayah lain di Provinsi Riau maupun Indonesia secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24(1).



- Hardiyati, Hasir, & Supratti. (2023). Efek dan Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja: Studi Literatur. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, 4(1), 32–41.
- Hurlock, E. B. (2017). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Erlangga.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Septiyanti, R., Anisafitri, Febrian, A., Arinta, D., Husna, H. T., Anatastia, E., Ardinata, P. S., & Aryani, T. (2026). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini dalam Mendorong Pemberdayaan Perempuan Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Rambang. *GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 698–703.
- Sirait, R. A. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perempuan Muda. *Jurnal Psikiatri, Psikologi Dan Penelitian Perilaku*, 6(2), 37–39.
- Siwi, A. S. (2018). *Psikologi perkembangan remaja*. Deepublish.
- Statistik, B. P. (2025). *Statistik Pemuda Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/12/1a88777089ce471db17bb1fb/statistik-pemuda-indonesia-2025.html>
- Susiana, S. (2025). *Stop Perkawinan Anak: Wujudkan Impian Anak Indonesia*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- Ulhaq, F. Z., Hasanah, F. U., Yanti, T. W., & Mudzkiyyah, L. (2024). Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Remaja Desa Jungsemi tentang Bahaya Pernikahan Dini melalui Bedah Film “Dua Garis Biru.” *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4).
- UNICEF. (2023). *Child Marriage*. United Nations Children’s Fund. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Urnia, E. E., Virawati, D. I., & Haloho, C. B. R. (2024). Pendampingan Remaja dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Raya Tahun 2023. *Jurnal PADE: Pengabmas Dan Edukasi*, 6(1), 6–10.